



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

LKJIP

Laporan Kinerja Perangkat
Daerah
Tahun 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Jalan
Titian Puspa 1, Nomor 6, Koba, Bangka Tengah,
33681

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas kesehatan.

Kinerja Dinas Kesehatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,



Zaitun, S.Si.,Apt.,M.P.H

NIP. 197901052005012013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja 2024	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	30
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
BAB IV : PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2024	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024	15
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024	17
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	22
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	23
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan standar Nasional	24
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	25
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan	28
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	30
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	42
Tabel 3.10 Analisis hasil efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	43

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
--------------------------------------	---

BAB I

Pendahuluan

berisi :

A. Latar Belakang

*B. Struktur
Organisasi dan
Tata
Kerja*

*C. Isu Strategis
Perangkat Daerah*

D. Landasan Hukum

E. Sistematika

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

1. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
2. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;
3. Belum maksimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan (SDK);

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan periode 2021-2026. Arahkan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penanganan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;
2. Terpenuhinya UHC Bangka Tengah melalui Jaminan Kesehatan Bangka Tengah sebesar 98%;
3. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan secara kualitas dan kuantitas.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 20....-20...;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bangka Tengah

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah: mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul;

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan mengacu pada Misi ke-1,3,4,5 yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
3. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 .

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	80%	82%	84%	86%	88%
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	70%	71%	72%	73%	74%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.1. Persentase status kesehatan masyarakat	Persentase		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar, Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar, Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) -----X100%	Renstra 2021-2026
					6	

2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	2.1 Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase	(Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar)	Renstra 2021-2026
				-----X100%	
				6	

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	Persen	84%
		1.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persen	72%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan 01 tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat				
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.1	Persentase status kesehatan masyarakat	Persen	84%
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	persen	72%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	90%	58.350.165.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi persyaratan kompetensi	65%	12.515.149.666
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin di Puskesmas	95%	381.631.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu aktif	60%	339.883.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 01 bulan 08 tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat				
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1.1	Persentase status kesehatan masyarakat	Persen	93,49%
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	persen	84,91%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	90%	58.993.633.869
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi persyaratan kompetensi	65%	10.868.478.350
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin di Puskesmas	95%	381.631.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu aktif	100%	257.265.500

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
(setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	84%	80%	95%	Sangat Tinggi	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	72%	91%	126%	Sangat Tinggi	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Dari tabel diatas, capaian IKU Dinas Kesehatan untuk indikator persentase status Kesehatan masyarakat dari target 84% di tahun 2024 dapat di capai sebesar 80% hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian dari cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dan pelayanan usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Sedangkan untuk indikator persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular dari target 72% dapat di capai dengan angka 91%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan cakupan orang usia produktif 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Hal ini berbanding lurus dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan .

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Targ et	Realisa si	%Capaia n	Target	Realisa si	%Capaia n
1	Meningk atnya kesehata n masyara kat	Persenta se status kesehata n masyarak at	82%	93.49%	114%	84%	80%	95%
2	Meningk atnya pengend alian penyakit menular dan tidak menular	Persenta se angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	71%	84.91%	119.5%	72%	91%	126%

Dari tabel diatas, capaian pada tahun 2023 terjadi peningkatan di tahun 2024 hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian pelayanan yang di berikan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tebal 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	80%	88%	106.2%
	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	91%	74%	114.7%

Berdasarkan tabel diatas, untuk kemajuan capaian sasaran strategis dilihat dari capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target pada masa periode akhir.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	80%	100%	95%
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	91%	100%	126%

Dari tabel diatas, untuk indicator kinerja Dinas Kesehatan merupakan indicator Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang harus di capai, hal ini sejalan dengan target nasional sebesar 100% yang harus di dapatkan dari 12 indikator standar pelayanan minimal yang sudah di amanatkan dalam permenkes no 4 tahun 2019.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Anlisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Realisa si	% capaia n	Analisis Keberhasil an	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatn ya kesehatan masyarakat	Persenta se status kesehata n masyarak at	84%	80%	95%	Tingginya angka capaian yang didapat dari cakupan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia Pendidikan dasar dan lansia.	Tingkatkan penguatan pelayanan Kesehatan dari Lintas Sektor, baik berupa regulasi, infrastruktur maupun pendanaan, penguatan peran Dinas Kesehatan melalui sosialisasi, advokasi dan capacity building, penguatan system rujukan, peningkatan akses pelayanan Kesehatan,

							meningkatkan upaya promotif dan preventif, peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	72%	91%	126%	Capaian angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat di capai dari pelayanan yang diberikan pada warga negara usia 15-59 tahun, penderita hipertensi, penderita DM, orang dengan gangguan jiwa berat,	Melaksanakan upaya promotif dan preventif dengan menerapkan PHBS di semua tatanan, melakukan penjangkaran Kesehatan untuk mengetahui lebih dini pencetus penyakit tidak menular, melakukan kunjungan rumah, melakukan pendekatan dengan

						orang dengan penyakit TB serta orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	komunitas penjangkau lapangan (Populasi Kunci) dengan peningkatan kapasitas populasi kunci, memberikan edukasi dan berdayakan masyarakat, memperkuat pelayanan Kesehatan dari fasilitas Kesehatan primer sampai fasilitas lanjutan.
--	--	--	--	--	--	--	---

Dari tabel diatas, keberhasilan sasaran dapat dicapai dari upaya yang maksimal dilakukan oleh tenaga Kesehatan dari lini terbawah yaitu SDM Kesehatan yang ada di fasilitas Kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat untuk memberikan pelayanan Kesehatan. Dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif serta advokasi.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	95%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	99.39%	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio tenaga medis per jumlah penduduk	75%	Menunjang
				Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif	98,59%	Menunjang
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan	Persentase angka kesakitan penyakit menular	119.5%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase masyarakat yang memiliki	99.39%	Menunjang

	tidak menular	dan penyakit tidak menular		Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	jaminan kesehatan		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio tenaga medis per jumlah penduduk	75%	Menunjang
				Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif	98,59%	Menunjang

Dari tabel diatas, program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan yang ada di dalam masing-masing program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yaitu pengadaan obat dan vaksin, pengadnan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pengelolaan pelayanan balita, pengelolaan pelayanan anak usia Pendidikan dasar, pengelolaan pelayanan lansia, pengelolaan pelayanan usia produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, 'Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, 'Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Masyarakat, Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokuem perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		126.568.230.226	121.162.594.474	95,73
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	15.720.115	78,60
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.000.000	13.780.115	91,87
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	1.940.000	38,80

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.194.317.98 2	77.030.952.0 44	96,06
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.184.317.98 2	77.021.117.0 44	96,06
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.855.000	97,10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	5.000.000	4.980.000	99,60
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	14.795.000	98,63
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.950.000	99,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.895.000	97,90
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.950.000	99,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.750.000	24.174.587	59,32
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.000.000	9.943.527	49,72

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.750.000	14.231.060	68,58
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.024.750	358.550.811	90,08
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.886.300	99,43
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	119.342.400	99,45
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.525.000	11.796.000	57,47
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	37.499.750	28.668.950	76,45
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	178.857.161	89,43
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.731.106.619	3.690.325.000	98,91
		Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.570.947.731	3.561.400.000	99,73
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.158.888	128.925.000	80,50
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	709.689.000	682.186.869	96,12

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.092.000	31.861.012	99,28
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	447.333.000	424.579.785	94,91
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.264.000	225.746.072	98,04
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.894.000	439.341.809	94,30
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.360.000	73.674.529	89,45
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.534.000	239.351.470	96,31
		pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	30.500.000	24.994.810	81,95
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.500.000	24.998.000	98,03
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.000.000	46.852.500	95,62

		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30.000.000	29.470.500	98,24
		Peningkatan Pelayanan BLUD	40.993.447.875	38.906.548.239	94,91
		Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD	40.993.447.875	38.906.548.239	94,91
2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.993.633.869	49.293.881.603	83,56
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.112.079.993	8.493.513.822	83,99
		pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	150.000.000	113.538.731	75,69
		Pengembangan Rumah Sakit	2.829.020.000	1.780.117.600	62,92
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	1.000.000.000	936.267.914	93,63
		Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	40.000.000	39.540.000	98,85
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	2.072.707.269	1.998.355.155	96,41

		Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	75.000.000	74.347.800	99,13
		Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minumandi fasilitas kesehatan	3.756.748.724	3.375.591.222	89,85
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.674.000	93.947.900	88,07
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	81.930.000	81.807.500	99,85
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	48.591.549.876	40.537.347.797	83,42
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	149.910.000	111.960.000	74,68
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.720.000	20.635.000	49,46

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	42.098.650	37.236.000	88,45
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.100.000	2.850.000	69,51
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	465.890.000	419.220.000	89,98
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.100.000	2.250.000	54,88
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hipertensi	4.100.000	4.050.000	98,78
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	318.692.000	313.783.866	98,46
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.100.000	4.040.000	98,54
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	673.447.300	645.932.250	95,91
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	173.210.000	150.410.416	86,84
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	37.199.996	36.101.130	97,05
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.827.647.050	964.147.425	52,75

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.180.000	82.460.000	74,84
		Pengelolaan Pelayanan promosi Kesehatan	397.443.000	298.342.000	75,07
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.100.000	2.170.000	52,93
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	244.594.000	180.911.500	73,96
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	31.830.000	30.825.000	96,84
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.639.379.980	1.297.785.977	79,16
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.402.856.000	28.432.821.756	96,70
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	31.200.000	16.402.000	52,57
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000	30.870.407	77,18
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	220.247.400	212.399.400	96,44

		Operasional Pelayanan Puskesmas	10.937.569.00 0	5.966.109.01 8	54,55
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	275.517.800	237.948.188	86,36
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	283.843.000	150.507.326	53,02
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20.280.000	2.100.000	10,36
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	70.000.000	35.210.000	50,30
		Pengelolaan pelayanan orang dengan HIV(ODHIV)	6.090.000	6.090.000	100,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	61.180.000	37.804.000	61,79
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	230.274.700	212.474.638	92,27
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	838.750.000	591.500.500	70,52
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	290.004.000	263.019.984	90,70

		Pengelolaan sistem informasi kesehatan	290.004.000	263.019.984	90,70
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		10.868.478.350	9.336.636.631	85,91
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.158.056.000	8.798.309.934	86,61
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10.030.384.000	8.693.374.598	86,67
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	127.672.000	104.935.336	82,19
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.422.350	538.326.697	75,78
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.422.350	538.326.697	75,78
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		381.631.000	305.031.050	79,93

		Pemberian izin apoteker, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	32.265.200	50,63
		Pengedandalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan periznan apoteker, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	32.265.200	50,63
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	137.387.000	120.654.250	87,82
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.387.000	120.654.250	87,82

		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	180.514.000	152.111.600	84,27
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	180.514.000	152.111.600	84,27
5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	257.265.500	189.423.700	73,63
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.861.500	89.803.700	81,74
		Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	109.861.500	89.803.700	81,74
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	147.404.000	99.620.000	67,58

		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten kota/Kota			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	147.404.000	99.620.000	67,58

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah di sajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si Angga ran
		Target	Realis asi	%Cap aian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an	
1.	Meningka tnya kesehata n masyarak at	Persent ase status kesehat an masyar akat	80%	95%	1.466.548 .000	1.090.122 .909	74,3	Belum Efisien
2.	Meningka tnya pengend alian penyakit	Persent ase angka kesakit an	91%	126%	1.318.373 .775	856.334.8 14	64,9	Belum Efisien

	menular dan tidak menular	penyaki t menular dan penyaki t tidak menular						
--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran belum berbanding lurus, hal ini terlihat dari persentase realisasi keuangan yang masih di bawah 85% tetapi untuk kinerja sudah tercapai. Ketersediaan anggaran belum di manfaatkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan dengan alasan teknis.

Mengenai efisiensi anggaran menyatakan seberapa besar potensi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas belanja yang selaras/tidak selaras dengan sasaran strategis Dinas Kesehatan. Simpulan dibangun dengan mengakumulasi hasil identifikasi alokasi anggaran untuk aktivitas/rincian belanja yang relevan/tidak relevan dalam rangka menghasilkan output dan outcome dari sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis hasil efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efektifitas
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	82,51 5	126.568.2 30.226	121.162.5 94.474	95,73	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	20.000.00 0	15.720.11 5	78,60	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	15.000.00 0	13.780.11 5	91,87	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	5.000.000	1.940.000	38,80	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	9	80.194.31 7.982	77.030.95 2.044	96,06	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	80.184.31 7.982	77.021.11 7.044	96,06	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000	4.855.000	97,10	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	1	1	5.000.000	4.980.000	99,60	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	9	15.000.00 0	14.795.00 0	98,63	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	5.000.000	4.950.000	99,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	5.000.000	4.895.000	97,90	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	5.000.000	4.950.000	99,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36	6	40.750.00 0	24.174.58 7	59,32	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan- Undangan	10	4	20.000.00 0	9.943.527	49,72	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26	4	20.750.00 0	14.231.06 0	68,58	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	11	398.024.7 50	358.550.8 11	90,08	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	2	20.000.00 0	19.886.30 0	99,43	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	120.000.0 00	119.342.4 00	99,45	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	1	20.525.00 0	11.796.00 0	57,47	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	2	2	37.499.75 0	28.668.95 0	76,45	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	200.000.0 00	178.857.1 61	89,43	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104	86	3.731.106 .619	3.690.325 .000	98,91	
Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	11	3.570.947 .731	3.561.400 .000	99,73	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81	75	160.158.8 88	128.925.0 00	80,50	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	9	709.689.0 00	682.186.8 69	96,12	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	32.092.00 0	31.861.01 2	99,28	
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	447.333.0 00	424.579.7 85	94,91	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	230.264.0 00	225.746.0 72	98,04	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99	82	465.894.0 00	439.341.8 09	94,30	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	82.360.00 0	73.674.52 9	89,45	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	6	248.534.0 00	239.351.4 70	96,31	
pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	6	6	30.500.00 0	24.994.81 0	81,95	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1	1	25.500.00 0	24.998.00 0	98,03	

	dan Bangunan Lainnya						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82	69	49.000.000	46.852.500	95,62	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	30.000.000	29.470.500	98,24	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	12	9	40.993.447.875	38.906.548.239	94,91	
	Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD	1	1	40.993.447.875	38.906.548.239	94,91	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	99,39	58.993.633.869	49.293.881.603	83,56	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	13	10.112.079.993	8.493.513.822	83,99	

pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	1	1	150.000.000	113.538.731	75,69	
Pengembangan Rumah Sakit	2	2	2.829.020.000	1.780.117.600	62,92	
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	1	1	1.000.000.000	936.267.914	93,63	
Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	2	2	40.000.000	39.540.000	98,85	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	3	2.072.707.269	1.998.355.155	96,41	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	73	72	75.000.000	74.347.800	99,13	
Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minumandi fasilitas kesehatan	492	450	3.756.748.724	3.375.591.222	89,85	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140	138	106.674.000	93.947.900	88,07	

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	81.930.00 0	81.807.50 0	99,85	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	9	9	48.591.54 9.876	40.537.34 7.797	83,42	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	354 8	2057	149.910.0 00	111.960.0 00	74,68	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	336 9	1911	41.720.00 0	20.635.00 0	49,46	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	325 4	1899	42.098.65 0	37.236.00 0	88,45	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	132 87	6352	4.100.000	2.850.000	69,51	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	336 63	1561 7	465.890.0 00	419.220.0 00	89,98	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	166 18	8838	4.100.000	2.250.000	54,88	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hipertensi	474 61	3142 2	4.100.000	4.050.000	98,78	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	404 9	2616	318.692.0 00	313.783.8 66	98,46	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	376	310	4.100.000	4.040.000	98,54	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	275 4	1607	673.447.3 00	645.932.2 50	95,91	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	389 0	2124	173.210.0 00	150.410.4 16	86,84	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	196 1	0	37.199.99 6	36.101.13 0	97,05	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	1.827.647 .050	964.147.4 25	52,75	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	110.180.00	82.460.00	74,84	
Pengelolaan Pelayanan promosi Kesehatan	1	1	397.443.00	298.342.00	75,07	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	1	4.100.000	2.170.000	52,93	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	2	244.594.00	180.911.500	73,96	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5	5	31.830.000	30.825.000	96,84	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	1.639.379.980	1.297.785.977	79,16	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	29.402.856.000	28.432.821.756	96,70	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	624	616	31.200.000	16.402.000	52,57	

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	40.000.00 0	30.870.40 7	77,18	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1	220.247.4 00	212.399.4 00	96,44	
Operasional Pelayanan Puskesmas	9	9	10.937.56 9.000	5.966.109 .018	54,55	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	275.517.8 00	237.948.1 88	86,36	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1	1	283.843.0 00	150.507.3 26	53,02	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	20.280.00 0	2.100.000	10,36	
Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	1	1	70.000.00 0	35.210.00 0	50,30	
Pengelolaan pelayanan orang dengan HIV(ODHIV)	1	1	6.090.000	6.090.000	100,00	
Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	61.180.00 0	37.804.00 0	61,79	

	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	230.274.700	212.474.638	92,27	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	838.750.000	591.500.500	70,52	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9	9	290.004.000	263.019.984	90,70	
	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	2	2	290.004.000	263.019.984	90,70	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	65	75	10.868.478.350	9.336.636.631	85,91	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12	12	10.158.056.000	8.798.309.934	86,61	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	4524	4524	10.030.384.000	8.693.374.598	86,67	

	Kesehatan Sesuai Standar						
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	127.672.000	104.935.336	82,19	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110	110	710.422.350	538.326.697	75,78	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113	113	710.422.350	538.326.697	75,78	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100	85	381.631.000	305.031.050	79,93	
	Pemberian izin apoteker, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42	42	63.730.000	32.265.200	50,63	

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan periznan apoteker, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	63.730.00 0	32.265.20 0	50,63	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	70	61	137.387.0 00	120.654.2 50	87,82	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	1	1	137.387.0 00	120.654.2 50	87,82	

	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	77	71	180.514.000	152.111.600	84,27	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	77	71	180.514.000	152.111.600	84,27	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60	98,59	257.265.500	189.423.700	73,63	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	98,59	109.861.500	89.803.700	81,74	

Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	109.861.500	89.803.700	81,74	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten kota/Kota	60	98,59	147.404.000	99.620.000	67,58	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	147.404.000	99.620.000	67,58	

Dari tabel diatas, Mengenai efisiensi anggaran menyatakan seberapa besar potensi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas belanja yang selaras/tidak selaras dengan sasaran strategis Dinas Kesehatan. Simpulan dibangun dengan mengakumulasikan hasil identifikasi alokasi anggaran untuk aktivitas/rincian belanja yang relevan/tidak relevan dalam rangka menghasilkan output dan outcome dari sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya efisien. Dari target program dan kegiatan yang di tentukan masih ada yang belum terpenuhi dengan belum maksimalnya anggaran yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan Langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak satu tujuan, dua sasaran dan dua indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin di capai.

Dengan tersusunnya laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan,



Zaitun, S.Si.,Apt.,M.P.H

NIP. 197901052005012013